KUD. MINA BAHARI SEJAHTERA DESA DOBO, (ARU ISLAND), MOLUCCAS MALUKU TENGGARA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Bernadus Kabaressy

Jabatan

: Ketua KUD. MINA BAHARI SEJAHTERA

Alamat

: Desa Dobo, (Aru Island), Moluccas

Maluku Tenggara

Adalah benar Ketua KUD Mina Bahari Sejahtera, dengan ini menjelaskan bahwa kapal yang tersebut dibawah ini:

1. Nama Kapal

: KM. TEHORU 01 (Eks Fu Yuan Yu No. 317)

Nama Perusahan : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

Gross Tonnage Kekuatan Mesin

: GT 459 : 735 PK

Merk Mesin

: CHIPPO DIESEL

2. Nama Kapal

: KM. TEHORU 02 (Eks Fu Yuan Yu No. 318)

Nama Perusahan

: PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

Gross Tonnage

: GT 463

Kekuatan Mesin

: 735 PK

Merk Mesin

: CHIPPO DIESEL

Adalah BETUL bekerja sama dengan KUD. Mina Bahari Sejahtera, untuk menyinggahi pelabuhanpelabuhan yang tersebut dibawah ini dalam rangka mengangkut ikan untuk keperluan sendiri.

Pelabuhan Pangkalan

: Sorong, Dobo, Tual, Saumlaki.

DAN ROMAN

Pelabuhan Muat/Singgah

: Wasir-Dobo, Ds. Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tual, Misol, Toipan-Luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu merah-Kaimana.

Pelabuhan Tujuan

: Wasir-Dobo, Ds. Piong-Bima, Piru-Seram. Tayando-Tual, Misol, Toipan-Luwuk. Sera-Saumlaki, Kayu merah-Kaimana.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dibuat di : Dobo,

Tanggal: 19 Desember 2003

Yang membuat pernyataan,

Mengetahui:

celantan dan Perikanan

Kabunaten Mulaku Tenggara

(Bernadus Kabaressy)

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KANTOR PENDAFTARAN KAPAL

di

SEMARANG



GROSSE AKTE

PENDAFTARAN KAPAL

Tanggal 13 DESEMBER 2001:

Nama Kapal "TEHORU-02 eks FU YUAN YU No.318 "

Nama Pemilik PT. ANUGERAH TEHORU MANISE.

Berkedudukan di A M B O N.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KANTOR PENDAFTARAN KAPAL

di

SEMARANG



GROSSE AKTE

P	ENDAFTARAN KAPAL
	No. 5081.
	13 DESEMBER 2001.
Nama Kapal	" TEHORU-02 eks FU YUAN YU No.318 "
Nama Pemilik	PT. ANUGERAH TEHORU MANISE.
Berkedudukan di	AMBON.



Akte tanggal:

13 Desember 2001

Nomor

: 5081

Mengenai kapal motor bernama: TEHORU - 02

Eks FU YUAN YU No. 318

Milik:

PT. ANUGERAH TEHORU

MANISE

Berkedudukan di:

AMBON

AKTE PENDAFTARAN Nomor: 5081

Pendaftaran sebuah kapal motor bernama TEHORU - 02 dahulu bernama FU YUAN YU No. 318 seperti diuraikan dalam Surat Ukurnya Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dengan ukuran-ukuran :-----Panjang : 44.45 meter:-----Lebar 8.15 meter;-----Dalam 3.65 meter;-----Isi Kotor 463 (empat ratus enam puluh tiga);-----Isi Bersih 220 (dua ratus dua puluh);-----Tanda Selar GT.463 No. 670/Ga dipasang pada dinding depan rumah kemudi melintang sebelah luar. Kapal dibuat di Jepang dalam tahun 1995 terutama dibuat dari baja dengan satu geladak tanpa tiang, satu cerobong asap dilengkapi dengan sebuah mesin induk merk CHIPO DIESEL, 735 PK dipergunakan dalam pelayaran di laut.----Kapal belum didaftar sebagai kapal Indonesia dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal.....

..... 000

------Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu satu telah menghadap kepada kami, ALMANAR KASPIL PASARIBU, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 31 Agustus 2001 Nomor SK.414 Tahun 2001 dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal Jakarta, 29 Maret 1996 Nomor KM. 14 Tahun 1996 atas dasar Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agraria Menteri Pelayaran tertanggal Jakarta, 24 Juni 1959 Nomor SK.204/Ka Kab/3/9/2

sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal Jakarta,	12
Nopember 1958 Nomor 219, dibantu oleh SUMARDJO LANDJAR, Pelaksana Har	ian
Kepala Sub Seksi Pengukuran Kapal dan Jasa Maritim pada Kantor Administra	tor
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;	

ANTHONY TANIOS

------Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----

- bahwa menurut BUILDING CERTIFICATE diterbitkan oleh MIHO SHIPYARD CO., LTD. di Jepang menerangkan bahwa MIHO SHIPYARD CO., LTD. tersebut telah membangun sebuah kapal bernama FU YUAN YU No. 318 dibangun dalam

tahun 1995 dari baja, pembuatan kapal tersebut atas pesanan/milik FUZHOU DEVELOPMENT ZONE LUDA OCEAN FISHERY CO., LTD. – China.-----

- bahwa menurut CERTIFICATE OF HANDOVER tanggal 16 Juni 2001, FUZHOU DEVELOPMENT ZONE LUDA OCEAN FISHERY CO., LTD. berkedudukan di China selaku penjual telah menyerahkan kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon Indonesia, selaku penjual 1 (satu) unit kapal motor bernama FU YUAN YU No. 318 yang dilakukan pada 16 Juni 2001 di No. 6 PIER OF FUZHOU MAWEI FISHERY CORPORATINS:--
- bahwa menurut Surat Ukur Kapal Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kapal motor FU YUAN YU No. 318 telah diganti namanya menjadi TEHORU 02;------------

Selaniutnya penghadan dalam kaduduta
Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula bahwa oleh
karena kapal tersebut belum didaftar dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan
pencatatan balik nama kapal, maka penghadap meminta supaya kapal didaftar
sebagai kapal laut atas nama pemiliknya PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
berkedudukan di Ambon
Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut :
1. Copy Surat Ukur Kapal Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001;
2. Surat Kuasa Penghadap tanggal 1 September 2001;
3. Bill of Sale tanggal 16 Juni 2001;
4. Building Certificate;
5. Certificate of Handover tanggal 16 Juni 2001;
6. Deletion Certificate tanggal 20 Juli 2001;
7. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3211 Tahun 1999
Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas yang sekedar diperlukan dan
berpendapat, bahwa semuanya itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh
membuatkan akte ini untuk dijadikan bukti, bahwa kapal motor bernama TEHORU -
02 Eks FU YUAN YU No. 318 telah didaftar sebagai kapal laut atas nama PT.
ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon
Bersama ini diterangkan bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai
dengan butir 7 tersebut di atas copynya dilekatkan pada akte pendaftaran kapal ini;
Demikian diporbuat dan dilanggunakan di C
Demikian diperbuat dan dilangsungkan di Semarang pada hari dan tanggal
tersebut di atas dengan Nomor 5081 dan setelah isi akte ini dijelaskan dan
disetujuinya, maka akte ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami,
PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL beserta PEGAWAI
PEMBANTU kami;
Dibuat dengan tanna corotan perubahan maurun tankahan
Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan
Tertanda : ANTHONY TANIOS
Tertanda : ALMANAR KASPIL PASARIBU, SH
Tertanda : SUMARDJO LANDJAR

-------Dikeluarkan sebagai GROSSE yang pertama diberikan kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon sebagai pemilik kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318.-----

PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

KANTOR

ADPEL TANJUNG EMA

SEMARANG

ALMANAR KASPIL PASARIBU, SH NIP. 120093212

PERHATIAN

Kutipan dari peraturan **Pendaftaran** Kapal² Sb. 1933 No. 48 Diubah dengan : Sb. 1938 No. 1

Pasal 13 (2). memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) di tempat lain dari pada tempat pendaftaran semula. tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal diwajibkan memberitahukannya kepada panitera dari Kantor, dimana kapal itu didaftarkan. Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret:

- 1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh :
- Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang²
 Hukum perniagaan:
- 3. Kalau kapal ditutuh :
- Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat²nya sebagai kapal Indonesia
- (2) Pencoretan dilakukan oleh panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari pengadilan Negeri.
- (3) Kewajiban untuk memberitahukan itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta, ahli pemegang buku setiap persero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseorangan di bawah firma atau Komanditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.
- Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal² atau kapal² dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian² dalam kapal demikian atau kapal² dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal² lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21), si penerima milik atau hak diwajibkan membuat akte di hadapan pegawai balik nama di tempat, dimana kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

- Pasal 33 (2). Tidak menaati kewajiban² yang dimaksud dalam pasal 14 (2). 16 (5), 19 (3) dan 22 dihukum denda yang paling banyak seribu rupiah.
- (4). Perbuatan² yang ditetapkan dapat dihukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.



SURAT UKUR INTERNATIONAL (1969) INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)

NO: 670/Ga

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Issued under the provision of International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the government of the Republic of Indonesia . .

, Nama Kapal	Tanda Panggilan (angka/huruf)	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tanggal *)
Name of Ship	Distinctive Number of Letters		* Date
"TEHORU - 02 " eka.FU YUAN YU No.318	чнсі -	SEMARANG -	1995

^{*} Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Psl. 2(6), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar (Psl. 3(2)(b),-

UKURAN - UKURAN POKOK

MAIN DIMENSIONS

Panjang (pasal 2(8) Length (article (2)(8)	Lebar (Peraturan 2(3)) Breadth (Reg. 2(3))	Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas. (Peraturan 2(2) Moulded Depth amidships to Upper Deck (Regulation 2(2))
44.45 Meter ~	8.15 Meter	3.65 Meter

ISI KAPAL ADALAH THE TONNAGES OF THE SHIP ARE

ISI KOTOR	4	6	3		y	
GROSS TONNAGE ISI BERSIH	2	2	0	V		
NET TONNAGE		•••••	•••••		••••••	

Dengan ini diterangkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan - ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969

This is to certify that the tonnages, of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

Nomor dan tanggal pengesahan: PY.671/32/D.II-01, 23 Nopember 2001

Dikeluarkan di Issued at .

SEMARANG

Tanggal 23 Oktober 2001

ADPEL TAYSUNG EMA

TANJUNG EMAS SEMARANG
KABID KELLIK LAUTAN KAPAL &

LIMANAK PASARIBU, SH.

NIP . 13009 3212.

DKP. II - 33

TA: 12.000 Lbr

^{*} Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (article 2 (6), or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (article 3(2)(b), as appropriate.

RUANG - RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE SPACES INCLUDED IN TONNAGE

		OTOR ONNAGE		
No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak Location	Panjang Length	Isi Volume
	Bawah geladak Underdeck		47.50	1040.24
	FORE CASTLE		5.40	42.59
	POOP		27.50	505.29
	2 rd TIER DECK HOUSE		16.00	153,30
	No.1 FISH HATCH		1.30	1.27
	No.2 FISH HATCH		1.30	1,27
	No.3 FISH HATCH		1.20	1.08
	No.4 FISH HATCH		1.20	1.08
	FUNNEL		1.50	5.06
	,*			
			*	(9)
	4			
	,			
		(a)		
			JUMLAH Total	1751.14

Ruang - ruang yang dikecualikan [Peraturan 2(5)] Excluded Spaces [Regulation 2(5)]

Total

Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan - ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruangan - ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.

An arterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.

RUANG - RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE SPACES INCLUDED IN TONNAGE

ISI BERSIH

No.	Nama Ruangan Name of Space	Letak Location	Panjang Length	Isi Volume
	No.1 FISH HOLD		8.00	113.00
	No.2 FISH HOLD		5.50	106.67
	No.3 FISH HOLD		14.00	277.67
	FREEZING ROOM		16.00	352.08
	No.1 FISH HATCH		1,30	1.27
	No.2 FISH HATCH		1.30	1.27
	No.3 FISH HATCH		1.20	1.08
	No.4 FISH HATCH		1.20	1.08
	a .			
			JUMLAH Total	854.12
Moulded Panjang	Kapai Selurunnya	Jumlah Penumpang Kama Number of Passengers i Jumlah penumpang lainnya	n cabins with not	4(1)] dari 8 tempat tid nore that 8 bert
	Length	Number of other passenger		
Tongar	al dan tempat dilakukan pengukuran 20	Oktober 2001, 23 No	pember 2001	l •

Date and place of last previous remeasurement

TANDA SELAR : Dipasang pada dinding depan rumah Mark kemudi melintang sebelah luar.

Keterangan Remarks

RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE SPACE INCLUDED IN TONNAGE

ISI KOTOR
GROSS TONNAGE

No.	Nama Ruangan Name of Space	7.00	Letak Location	Panjang Length	Isi Volume
	UNDER DECK			47.50	1058.0
	FORE CASTLE		v	5.40	42.4
	2nd TIER DECK			27.50	505.2
,	No.1 FISH HATCH		a	1.30	1.2
7.	No.2 FISH HATCH		1 5 H Y	. go 1.30 ₃₁	o n air
	No.3 FISH HATCH			818.03.20	War Ut.Q
	No.4 FISH HATCH		()	1.20	1.0
	FUNNEL		(8)	1.50	5.0
			V		
x					
ı a			in the state of th		
4					
	3.65 Neter	leter	8.15	de Seter	1, 1,
	-		,		
	-		*		
		6 8.	ħ		
		. 6 2	2	,	
				1	1
	$\sigma = g$ $\sigma = g$		+1 	,	
		1	.200	STATUMLAHS	
			1	Total	1768.8

^{** • 1002} To do 120 ERuang-ruang yang di kecualikan [Peraturan 2 (5)] Exluded Spaces [Regulation 2 (5)]

An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.

. (1 1 11 1/2 . + +(1))

. (100880021.41/)

Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan-ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruangan-ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.



SURAT LAUT

Yang bertanda tangan di bawah ini ... Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyatakan bahwa: Kapal Motor

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No.318	УНСІ	SEMARANG	2001 Ga No.5081/L

UKURAN P X L X D (M)*	TONASE KOTOR	TONASE BERSIH	TAHUN
	(GT)	(NT)	PEMBANGUNAN
44,45 X 8,15 X 3,65	463	220	1995

PENGGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING SATU	
MESIN	CHIPO DIESEL, 735 PK	ВАЈА	SATU		

Milik P.T. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di AMBON memenuhi syarat sebagai "Kapal Laut Indonesia", sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia dan Perjanjianperjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar: GT.463 No.670/Ga

Diberikan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Januari 2002.

An. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPALA DEREKTORAT RERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

Didaftarkan dalam Register Surat Laut

di kantor

No. Urut

: DITKAPEL-DITJENHUBLA

Nomor folio Nomor folio : 346 Buku Register : XVIII

: 8019

* Ditetapkan berdasarkan pasal

DKP. I-03



SERTIFIKAT KESELAMATAN CERTIFICATE OF SEAWORTHINESS

NO. : AL A02//53/07/P. Dob 2003.

Diberikan kepada kar	oal motor "TEHCRU	LO2 " ex FU YUA	N YU No.318.	(nama)
Issued to the ship	,			(name)
Jenis KABL	PENGANGKUT IKAN			
Tonase kotor (GT)	463	Daya Mesin	735	ĸw
Gross tonnage		Engine Power		KW
Dibuat dari	BAJA di	CHINA	pada tahun	1 995
Build of	at		in the year	:
Klas	_ dengan	tanda kelas	_	
Class	with the	character		H-11-H-111-H-11-H-1
Kapal ini memenuhi s	yarat untuk daerah pelayar	ran . SV.1935 a	rt.31 (1)b	
The ship is suitable fo	r the area of trade			
Jumlah Penumpang ya		:		
Number of Passengers	Allowed			
	berlaku sampai dengan e is valid until	18 DESEMB	ER 2004	c
Diberikan di Issued at	D O B O	tanggal	08 DESEMBER	2 09 3
			TENTERI PERHUBUNGAN STER OF COMMUNICATION ENDERAL FERHUBUN 160 WIOR FEIA BUHAN D	
Catatan: Notes		0080	mulle	
Delam dok dari Docking from	September 42001	EADERAL PEXHIBIT	NIP 120134797,	
Pemeriksaan Mesin, Survey of Machinery	08,12,03 di Dobo	·········		
Pemeriksaan Perlengkapan, Survey of Equipment	08:12:03 di Dobo			
Poros baling-baling dicabut Propellershaft: drawn out	September 2001			
Pemeriksaan umum yad. Nest special survey	:			
Tanda Pendaftaran Registration Mark	2001 Ga No.5080/L	<u></u>		
DKB II - O1				